

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembulatan
Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor Pos
Cabang Somoroto) Tahun 2022**

Okta Khusna Aisi¹

¹ *Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin*
oktaaisi17@gmail.com

Abstract: This type of research is a qualitative research (field research) with a normative and sociological approach. The subjects and objects of this research are employees and consumers of the Somoroto Branch Post Office, for data collection instruments using interviews, documentation, and literature study. Apart from primary data, data is also obtained from secondary data which is then processed using editing, organizing, and analyzing techniques and analyzed using data reduction techniques (data reduction), data exposure (data display), and conclusion drawing or verification (conclusion drawing/verifying). The results of this study explain that: 1). The rounding mechanism between the Post Office and the Consumer is included in the Muamalah Madiyah category so that the agreement between the two parties uses a wage approach. The Post Office uses a PER-kg scale which is intended to make it easier to determine prices with a progressive and volumetric rounding system, this system is determined according to the type of goods to be sent by consumers and of course will affect the price to be paid. 2). A review of Islamic Economic Law on the rounding of the scales of goods delivery services at the Post Office is in accordance with Islamic Law due to a mutual agreement between the owner and the consumer. However, in technical terms, the implementation seems to be more in favor of the owner because it takes advantage of the rounding process and tends to harm consumers and the transaction contains Gharar because it is not transparent in providing information on the weight of the goods. So that the mechanism is not in accordance with the principle of muamalah because there is dissatisfaction from consumers.

Keywords: Rounding Scales, Freight Forwarding Services, Sharia Economic Law

Abstrak: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research) dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Subjek dan objek penelitian ini adalah pegawai dan konsumen Kantor Pos Cabang Somoroto, untuk instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selain data primer, data juga diperoleh dari data sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing, organizing, dan analysis serta dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data (data reduction), pemaparan data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing). / verifikasi). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1). Mekanisme pembulatan

antara Kantor Pos dengan Konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah sehingga kesepakatan kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Kantor Pos menggunakan timbangan PER-kg yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan harga dengan sistem pembulatan progresif dan volumetrik, sistem ini ditentukan berdasarkan jenis barang yang akan dikirim oleh konsumen dan tentunya akan mempengaruhi harga dibayar. 2). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di Kantor Pos sudah sesuai dengan Hukum Islam karena adanya kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun secara teknis pelaksanaannya terkesan lebih memihak pemilik karena memanfaatkan proses pembulatan dan cenderung merugikan konsumen serta transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang. Sehingga mekanismenya tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

Kata Kunci: Timbangan Pembulatan, Jasa Pengiriman Barang, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Jasa pengiriman barang ini dapat menjadi solusi dan menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan dan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Saat ini terdapat berbagai perusahaan ekspedisi jasa pengiriman yang terus berkembang seperti Pos Indonesia, J&T, Anteraja, JNE, Si Cepat, dan lain-lain yang mulai meningkatkan kegiatan usahanya dan bekerjasama dengan toko-toko *online* di Indonesia.

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan akan melihat beberapa hal diantaranya, yaitu jarak yang akan ditempuh dalam proses pengiriman barang. Jarak pengiriman barang akan sangat berpengaruh dalam hal penentuan tarif pengiriman barang. Yang kedua yaitu berat dari barang tersebut. Berat yang akan dikirim dihitung dalam satuan kilogram (Kg), dan tarif dihitung mulai 1 kg pertama. Jika jarak pengiriman barang jauh dan tergolong barang yang lumayan berat (kg) otomatis tarif akan semakin mahal. Dan yang terakhir jenis barang dikirim, adapun jenis barang seperti dokumen atau barang-barang berharga akan berbeda harganya dengan barang biasa.

Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidakjelasan sehingga Allah SWT memerintahkan agar jual-beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman"¹.

Pada ayat ini Allah SWT telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran timbangan, dan para pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.²

Kantor Pos Cabang Somoroto merupakan salah satu cabang PT Pos Indonesia (Persero) dengan wilayah regional VII yaitu untuk Kantor Pos Cabang Wilayah Ponorogo yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan.³ Penentuan tarif atau ongkos kirim di Kantor Pos Cabang Somoroto dapat ditentukan dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman yang ditempuh, besarnya (volume) barang, dan berat barang yang akan dikirim. Pemberian tarif atau ongkos kirim merupakan istilah *fiqh muamalah* dikenal dengan istilah *Ijarah*,

¹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30* (Jakarta Timur: Cv. Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 161.

² *Ibid*, h. 161.

³ Observasi, di Kantor Pos Cabang Jetis, 08 Juni 2022

yang diberikan pengguna jasa kepada Kantor Pos Cabang Somoroto yang merupakan perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas jasanya.

Dalam sistematika timbangan di Kantor Pos Cabang Somoroto melakukan perhitungan progresif yang dimana perhitungan berdasarkan berat paket barang. Makin berat paket barang maka ongkos kirim akan semakin besar. Dan perhitungan tarif yang di tentukan dengan berat aktual volume (*Volumetrik*) yakni berat yang didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan volume yaitu panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) lalu dibagi 6000 x 1 kg atau $(P \times L \times T : 6000) \times 1 \text{ kg}$. Serta menggunakan pembulatan timbangan yang dibulatkan ke atas menggunakan berat timbangan kilogram (kg), apabila barang ditimbang dan beratnya berkisaran mencapai 1,3 kg atau $(\geq) 1,3\text{kg}$ akan dibulatkan menjadi 2 kg dan tarif pengirimannya sudah memasuki tarif 2 (kg). Maka apabila tarif pengiriman Ponorogo ke Palembang seharusnya untuk 1 kg itu Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) maka tarif 1,4 kilogram tersebut menjadi Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Syariah Tentang Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa arab yaitu *al-ajru* yang arti menurut bahasa *al-iwadh* yang artinya ialah upah, atau ganti sewa/jasa⁴. Ijarah dalam arti luas merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang, apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Secara terminologi ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut Ulama Syafiiyah *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya⁵. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.⁶ Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114

⁵ *Ibid*, h. 113

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

waktu tertentu.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian⁸. Menurut Ahsin W. Alhafidz dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁹.

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama ialah upah yang disebut *Ajrun Musamma*, yang kedua ialah upah yang sepadan *Ajru Mitsli*. Upah yang dikatakan oleh *Ajrun Musamma* ialah apabila disebutkan maka harus di sertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sedangkan upah yang sepadan *Ajru Mistli* ketika upah sepadan dengan pekerjaannya dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya atau profesi pekerja jika akad *Ijarah* telah mempresentasikan jasa manfaat kerjanya¹⁰. Pihak yang melakukan pekerjaan dalam hal ini disebut *Ajir*. *Ajir* merupakan seseorang yang bekerja demi kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari *Ajir* disebut *Muta'jir*¹¹.

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat)¹². Rukun *Ijarah: Aqid* (Orang yang berakad), *Shighat*, *Ujrah*, *Ma'qud*¹³. Syarat-syarat *ijarah*; Upah harus berupa

⁷ Ibid, h. 122

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 15

⁹ Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h.87

¹⁰ Hendro Wibowo, "*Ujrah dalam Pandangan Islam*", Juni 15, <http://hndwibwo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html?m=1>. Diakses pada tanggal (21 Mei 2022)

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 152

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 194-196

¹³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyaro Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon,1993 M), h. 4

mal mutaqawwin yang diketahui¹⁴, upah atau sewa tidak boleh disamakan dengan jenis manfaat ma'qudalaih. Jika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya melakukan sewa rumah untuk tempat tinggal dan membayar tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiyah tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat sebagai syarat untuk ijarah¹⁵.

Gharar

Gharar secara etimologi ialah resiko atau bahaya. Asal kata *gharar* dari bahasa arab yaitu “*Gharar taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk membuat kebatilan, salah satu bentuk *gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”¹⁶. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Adapun dampak dari transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi hingga hal itu dilarang dalam Islam.

Konsep *gharar* mempunyai dua jenis yaitu, “pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya”¹⁷.

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyaooro Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, juz 2, No. 2557, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 515

¹⁵ Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari juz 11 Bab Ijarah*, (Jakarta: Wijaya, 1983), h. 298

¹⁶ Ar Royyan Ramly, “The Concept of Gharar and Masyir and It’s Application to Islamic Financial Institutionns”, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019); 4, <http://doi.org.10.2851/zenodo.3236462>.

¹⁷ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-’Adalah* 12. No.3 (Juni 2015) : 10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

Pembulatan Timbangan

Pembulatan timbangan Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pembulatan berasal dari kata bulat yang artinya tidak terpecah, utuh.¹⁸ Sedangkan dalam istilah matematika pembulatan artinya mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama¹⁹. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Timbangan mempunyai peran penting dalam sebuah bisnis, dimana dengan menggunakan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memberikan prinsip untuk bersikap adil dalam menakar maupun menimbang. Keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh di abaikan²⁰.

Pada dasarnya sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan atau takaran mempunyai peran penting dalam sebuah keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat dan takaran, pada realita sekarang tidak sedikit dari pelaku bisnis yang menggunakan alat timbangan atau takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat, dengan cara melakukan kecurangan dalam menimbang dan takaran²¹.

Dalam melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an karena hal seperti ini telah jelas bahwa telah merampas hak orang lain. Dalam hal itu, pedagang yang curang dalam menakar dan menimbang mendapat ancaman di akhirat. Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *Al-Muthaffif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain²². Istilah ini merujuk pada surat *Al-*

¹⁸ *Ibid*, h.232

¹⁹ <https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/pembulatan-bilangan.html>, diakses: 05 Maret 2022

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XL*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33

²¹ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Cet I*, (Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2002), h. 10

²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 137

Muthaffifin. Menurut *Quraish Shihab Al-Muthaffifin* terambil dari kata *thafaf* meloncat. Seperti orang yang melompati pagar atau dapat diartikan orang yang tidak melakukan cara yang wajar²³

Beberapa Ulama bahkan memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah²⁴. Akibat perbuatan kecurangan ini dapat menimbulkan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi muamalah dan ini adalah pangkal kerugian dunia dan akherat²⁵.

Kecurangan juga dapat diartikan tidak jujur yang berujung pada penipuan. Dalam muamalah, sikap jujur saat bertransaksi sangat diperintahkan, sebagaimana terlihat dalam asas-asas muamalah yang salah satunya adalah *Ash shiddiq* yaitu Jujur. Jujur merupakan konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran adalah aspek penting pelayanan dalam keadilan dan tuntunan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. akibat dari ketidakjujuran maka keputusan yang diambil dalam perjanjian dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil²⁶. Kemudian jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Islam melarang pengambilan barang melebihi batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran yang tidak diperbolehkan dalam Islam²⁷

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. V IX dan XV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 141

²⁴ Mustaq Ahmad, *Op.Cit*, h. 137

²⁵ Quraish Shihab, *Op.Cit*. h. 142

²⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 81

²⁷ Mustaq Ahmad, *Op.Cit*, h. 138

Analisis Pembulatan Timbangan Yang Di Lakukan Oleh Kantor Pos Cabang Somoroto

Analisis tentang praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Somoroto, berikut analisisnya: Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, ada beberapa konsumen merasa kurang berkenan dengan adanya pembulatan tersebut. Konsumen yang merasa terpaksa, umumnya mengirim barang berupa dokumen-dokumen yang dimana beratnya dibulatkan menjadi 1 kg, padahal dokumen tersebut tidak lebih dari setengah kilogram.

Sebagian kecil konsumen merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut. Karena umumnya konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dikirimkan tersebut menggunakan bulatan timbangan.

Pada transaksi antara konsumen dan petugas pos tersebut, petugas pos tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim karena karena petugas pos berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan dan itu merupakan ketentuan *SOP (Standar Oprasional Perusahaan)* yang telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Menurut peneliti, hal ini berakibat terjadinya penipuan. Karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan. Adapun penentuan tarif ongkos kirim dibagi menjadi 2 perhitungan, yaitu berdasarkan berat dan *volume*. Dari kedua penentuan tarif tersebut pihak Kantor Pos menggunakan sistem pembulatan timbangan yang hasilnya harus perkilogram. dengan ketentuan; Barang yang beratnya 1-999 gram, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Barang yang lebih dari 1,3 kg, maka dibulatkan menjadi 2 kg, begitupun seterusnya. Dengan demikian, semakin bertambah kilogram berat barang yang dikirim, maka berlipat tarif yang dikenakan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada Kantor Pos Cabang Somoroto

Setiap transaksi yang dilakuan oleh manusia dalam hal bermuamalah ada aturan yang mesti di lakuakan. Di dalam aturan ini mengatur segala jenis aktivitas manusia dan batasan kegiatan manusia agar tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Dalam suatu perekonomian ada beberapa jenis transaksi salah

satunya adalah transaksi layanan jasa pengiriman barang. Dalam transaksi ini ada pembulatan berat timbangan pada pengiriman barang yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Somoroto. Berdasarkan Praktik pembulatan berat barang dengan layanan pengiriman Kantor Pos sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang berkaitan dengan *ijarah* yang dimana diperbolehkan praktiknya dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang, maka transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad *ijarah* yang dimana objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad *ujrah* (upah mengupah).

Pelaksanaan akad *ijarah* pada Kantor Pos Cabang Somoroto ada beberapa alasan layanan ekspedisi menggunakan sistem pembulatan timbangan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kantor Pos cabang Somoroto menggunakan sistem skala pembulatan yang tidak sesuai dengan pernyataan al-quran.

Ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan yang dilakukan oleh Kantor Pos cabang Somoroto tidak dapat dibenarkan:

1. *Alasan pertama*, analisis tersebut menunjukkan dengan mengutip dalil Alquran Surah Al-Hud Ayat 85. Dengan mengambil sudut pandang Interpretasi yang diberikan oleh penulis adalah bahwa argumen ini merupakan bagian integral dari *fairness* dalam pengukuran/pengukuran. Dapat dilihat Kantor Pos Cabang Somoroto memberikan skala yang menguntungkan sendiri, meskipun skala dengan jumlah yang tepat Kantor Pos cabang Somoroto mendapat manfaat dari kontrak *Ijarah*, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Hud ayat 86. Dalil ini berisi perintah berlaku adil saat menimbang atau menakar. Dari sini bisa dilihat Kantor Pos memberikam timbangan yang meng menguntungkan pihaknya sendiri, padahal timbangan sudah pas takarannya, Kantor pos tetap mendapatkan laba dari akad *ijarah* tersebut sebagaimana dalam Al-Quran Ayat 86. Bahkan Sayyid Sabiq merekomendasikan untuk melebihkan timbangan saat jual beli.
2. *Alasan Kedua*, transaksi diperbolehkan atau dibenarkan oleh rukun dan syarat transaksi yang dilakukan oleh hukum Syariah. Melihat rukun *ijarah* dalam transaksi di Kantor Pos cabang Somoroto, yaitu: kedua orang berakad yaitu

antara konsumen dan pihak Kantor Pos, konsumen sebagai *mu'jir* dan Kantor Pos sebagai *musta'jir*. Adanya upah, dalam hal ini konsumen menunjukkan upah Kantor Pos untuk mengirim paket barang bawaan konsumen selanjutnya Ijab dan qabul adalah pernyataan kehendak dan menerima kehendak.

3. *Alasan Ketiga*, Selain rukun, ada syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dianggap sah. Dari pelaksanaan akad yang terdapat di Kantor Pos Cabang Somoroto hukumnya haram atau ilegal. Hal ini didasarkan pada syarat *ijarah*, yaitu kesediaan kedua belah pihak yang berakad. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran Surah an-Nisa ayat 29 ialah dilarang menyakiti orang lain untuk keuntungan diri sendiri.
4. *Alasan Keempat*, Pembulatan harga tersebut mengandung unsur *gharar* dikarenakan penentuan harga jasa tidak lagi diketahui secara jelas apakah berdasarkan berat timbangannya atau berdasarkan kemudahan pengembalian uang kecil. Terlebih lagi unsur *gharar* tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak
5. *Alasan Kelima*, meskipun ada beberapa konsumen Kantor Pos tidak merasa dirugikan, Namun, bukan berarti akad tersebut sah mengingat sistem pembulatan yang diterapkan. Kantor Pos tidak Sesuai dengan prinsip *mumalah*, yakni nilai keadilan dan penghindaran unsur penganiayaan dalam bertransaksi dimana Kantor Pos pihak yang kuat (perusahaan) bebas menentukan sendiri aturan pembulatannya, namun konsumen sebagai pihak yang lemah tidak memiliki pilihan lain. Islam menganjurkan keadilan dan tidak mengeksploitasi pihak, tapi lihat aturan Usul kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

“Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat”.

Aturan ini menunjukkan jika ada daya tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah. Maka menolak sesuatu harus didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang maslahah. Dalam kasus diatas, Kantor Pos memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pembulatan timbangan yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan.

6. Alasan keenam, menurut analisis pada pihak Kantor Pos bahwa sistem pembulatan skala adalah praktik umum dari pengangkut barang. Namun hal ini belum dibenarkan oleh *syara`*. Hal ini karena *al-urf* atau hukum adat dapat dijadikan landasan hukum jika ada kesamaan dengan apa yang diyakini.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan dan harga boleh dilakukan selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, dimana harus dilakukan secara transparan kapan dan mengapa harus dilakukan pembulatan tersebut sehingga antara konsumen dan penyedia jasa tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ditemukannya dalil yang secara khusus yang melarang praktik pembulatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis data yang berhasil di himpun oleh penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme pembulatan antara pihak Kantor Pos dengan konsumen termasuk dalam kategori *Muamalah Madiyah*, sehingga kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Kantor Pos Cabang Somoroto menggunakan timbangan PER-kg yang ditujukan untuk mempermudah dalam penentuan harga dengan system pembulatan *progresif* dan *volumetric* system ini ditentukan sesuai jenis barang yang akan dikirim konsumen dan tentunya akan mempengaruhi kepada harga yang akan dibayar
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada Kantor Pos Cabang Somoroto harga boleh dilakukan selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, dimana harus dilakukan secara transparan kapan dan mengapa harus dilakukan pembulatan tersebut sehingga antara konsumen dan penyedia jasa tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ditemukannya dalil yang secara khusus yang melarang praktik pembulatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyaro Annaisaburi, *Shahih Muslim*. 1993. Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, juz 2, No. 2557 Darul Fikri: Bairut-Libanon.
- Adiwarman A. Karim. 2011. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-III*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV
- Agus Cahyo. *Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik*. Oktober 10.2019. <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>.
- Ahmad Musthafa Al-muraghi. 1988. *Tafsir Al-muraghi Terjemahan Anshori Umar Singgal, Hery Noer Aly dan Bahrin Abubakar*. Semarang: Tohaputra.
- Ahmad Sudirman Abbas, 2004. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Persepektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman ilmu jaya dengan Anglo media
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ahsan W Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Andi Prastowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutionns", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019); 4, <http://doi.org.10.2851/zenodo.3236462>.
- Bambang Waluyo. 2008 *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Utama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hendro Wibowo, “Ujrah dalam Pandangan Islam”, Juni 15, <http://hndwibwo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html?m=1>.

Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffray.

Husein Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibnu Katsir. 2005 *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir* 4. Surabaya: Bina Ilmu.

Idri. 2015. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana.

Iwan Aprianto. 2002. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Cet I*. Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.

Jonathan Sarwono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.